

Tata Kelola Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin

Nama : Tryara Yulia Banobe
Nim : 202020100021

Dosen Pembimbing : Lailul Mursyidah, M.AP

Dosen Penguji : Isnaini Rodiyah, M.Si

**PROGRAM STRUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS BISNIS, HUKUM, DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**

2024



Latar Belakang

Seiring dengan pertumbuhan dan perubahan di tingkat lokal, masyarakat desa tantangan pelayanan publik, mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pekerjaan, dan layanan sosial lainnya. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, tata kelola pemerintah desa yang baik menjadi sangat penting.



Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu proses yang melibatkan pengambilan keputusan dan implementasi keputusan tersebut, dengan tujuan untuk kepentingan bersama. 4 prinsip utama *good governance*, yakni auntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openness*), dan aturan hukum (*rule of law*).

Pemberian pelayanan terbaik merupakan hasil dari kinerja pemerintahan desa dalam mencapai standar pelayanan nasional yang berkaitan dengan kualitas pelayanan

Data Empiris

Penelitian ini lokasi yang dijadikan objek adalah Kantor Balai Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, karena penulis telah mengamati bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut masih belum optimal di lembaga tersebut dan akan membahas upaya konkret yang telah diambil oleh Pemerintah Desa Kalidawir untuk meningkatkan tata kelola mereka, termasuk langkah-langkah yang mereka lakukan dalam rangka mencapai akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap aturan hukum.



Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ali & Saputra, 2020) menyatakan bahwa tata kelola yang dijalankan Pemdes Pematang Johar tidak bisa dilepaskan dari peran *leadership* yang tepat sehingga bisa melakukan pengelolaan serta pengaturan sistem pemerintahan desa yang ideal. Layanan yang dilakukan oleh Pemdes Pematang Johar lewat program e-Desa sudah terealisasi secara baik meskipun belum sempurna sebab adanya kemampuan publik yang terbatas dalam menerapkan program e-Desa.

Artikel yang ditulis (Syifa et al., 2022) menyatakan bahwa layanan publik pada Desa Gempolkerep memiliki sistem yang dianggap baik dalam melayani publik. Layanan yang dilakukan Pemdes Gempolkerep dalam menyusun aturan, yaitu masing-masing seksi, mempunyai kepala seksi dan staff tersendiri, selaras dengan peraturan desa mengenai struktur organisasi dan tata kerja pemdes dan perangkat desa, yang diatur dalam BAB V Pasal 10 ayat 3. Berdasarkan keterangan sekdes hal itu menjadi keharusan juga pula pada masing-masing desa untuk selaras dengan administrasi dan aturan yang berlaku, apabila tidak selaras maka berpotensi membebani pemdes utama pada sektor layanan publik.

Terakhir pada artikel yang ditulis (Habibi et al., 2022) menyatakan bahwa usaha yang dilakukan perangkat desa guna memperbaiki implementasi prinsip *good governance* di Desa Tempursari dijalankan melalaui sejumlah cara yakni dengan menentukan jam operasional kerja, melakukan pemberdayaan perangkat desa agar senantiasa memperbaiki kinerjanya supaya ada perbaikan SDM yang profesional, bertambahnya pengetahuan perangkat desa terkait transformasi teknologi, dan menjalankan evaluasi kerja per bulan.

Tujuan



Dari ketiga artikel terdahulu tersebut kebaruan dalam artikel ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan *good governance* pemerintahan desa terhadap peningkatan pelayanan publik di Desa Kalidawir, artikel ini ditulis untuk memberikan pemahaman dan mengkaji layanan publik di Desa Kalidawir, implementasi prinsip *good governance*, hambatan yang dihadapi seperti kurangnya partisipasi kepada masyarakat dalam penerapan prinsip *good governance*, serta usaha yang dilakukan dalam memperbaiki implementasi melalui 4 indikator prinsip utama dari *good governance* menurut Sedarmayanti (2004) di Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian:
Kualitatif deskriptif

Analisa Data Secara
Induktif

Indikator menurut Sedarmayanti
(2004) :

- akuntabilitas (accountability),
- transparansi (transparency),
- keterbukaan (openness),
- aturan hukum (rule of law)

Teknik Pengumpulan
Data: Observasi,
Wawancara, Dan
Dokumentasi

Teknik penentuan
informan dengan
Purposive Sampling

Teknik Analisis Data :
Reduksi Data,
Penyajian Data,
Penarikan Kesimpulan

Lokasi Penelitian: Kantor
Balai Desa, Desa
Kalidawir, Kecamatan
Tanggulingin, Kabupaten
Sidoarjo.

4 orang *informan* yaitu: Kepala
Desa Kalidawir, Maksun
(*informan*), Sekretaris Desa
Kalidawir, Satukan Efendi
(*informan*), Kasi Pemerintah Desa,
Nida (*key informan*), Kasi
Pelayanan, Roni (*key informan*),
warga masyarakat, Siti (*informan*).

Hasil Pembahasan

Salah satu upaya tata kelola pemerintahan di Balai Desa Kalidawir bisa juga dilihat dari upaya merealisasikan layanan yang ideal untuk warga masyarakat selaras dengan visi dan misi dari Desa Kalidawir. Visi Desa Kalidawir adalah “Kerja bersama menuju Kalidawir sejahtera”. Sedangkan misinya yaitu :

- 1) Peningkatan keberdayaan aparat pemerintahan desa,
- 2) Peningkatan keberdayaan lembaga kemasyarakatan desa.
- 3) Peningkatan keberdayaan potensi desa.
- 4) Peningkatan keberdayaan lembaga ekonomi desa.

Untuk mendukung visi dan misi kemudian direalisasikan dalam bentuk pelayanan publik yang bertujuan memberikan kemudahan melayani kepentingan masyarakat dengan prinsip good governance. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan key informan, serta didukung hasil observasi serta studi dokumentasi, hasilnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Hasil Pembahasan

1. Akuntabilitas

Dalam penerapan di Kantor Balai Desa Kalidawir, ketersediaan informasi tentang layanan administrasi yang berada di ruang pelayanan seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa Kalidawir sangat optimal. Sekretaris Desa Kalidawir, Satukan Efendi, menyatakan bahwa para birokrat berpegang pada standar operasional dan prosedur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Roni, Kasi pelayanan, memaparkan bahwa SOP tersebut dibuat mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh dinas yang bersangkutan. Pemdes Kalidawir tidak membuat aturan tambahan yang menyulitkan warga desa. Semua kebijakan, termasuk dalam penetapan SOP pelayanan publik, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas). Standar Operasional Prosedur yang terbuka dapat membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam pemberian layanan. Partisipasi masyarakat juga menjadi penting, di mana masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pelayanan dengan mengakses SOP, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka dalam mendapatkan pelayanan publik.

Pemdes Kalidawir juga memasang informasi terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Administrasi Desa. Semua kebijakan, termasuk dalam penetapan SOP pelayanan publik, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas). Selain itu, Pemdes Kalidawir juga memiliki mekanisme yang jelas dalam pelayanan publik serta telah menjaga kinerja pegawai dengan melakukan absensi setiap hari melalui e-buddy.

Dengan demikian, upaya-upaya seperti memberikan akses yang mudah terhadap informasi terkait kependudukan dan mekanisme pengaduan publik yang transparan dan mudah diakses dapat berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan mutu layanan kependudukan, serta menciptakan fondasi yang kuat untuk layanan publik yang lebih berkualitas, akuntabel, dan transparan.

Hasil Pembahasan

2. Transparansi

Mengacu pada pernyataan Sekdes, Satukan Efendi, dapat diketahui bahwa bentuk transparansi dalam pelayanan Pemdes Kalidawir adalah mencetak banner realisasi tahunan yang dipasang di depan kantor balai desa. Hal tersebut, merupakan wujud dari instansi pemdes sesuai dengan UU yang menyatakan bahwa bentuk nyata transparansi adalah harus transparan untuk menerbitkan realisasi satu tahun sekali dalam bentuk banner sebagai syarat. Banner realisasi tahunan memberikan informasi terbuka kepada seluruh warga desa dan masyarakat umum. Kasi Pelayanan, Roni, juga menegaskan bahwa dalam mengevaluasi, pemerintah desa kalidawir sendiri melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat awam sekitar terhadap aplikasi pelayanan yang berbasis elektronik. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat Desa Kalidawir masih belum sepenuhnya berpartisipasi dalam peningkatan pelayanan yang saat ini telah tersedia berbasis elektronik. Masyarakat cenderung masih menggunakan metode lama yakni non elektronik seperti datang langsung ke kantor untuk menerima pelayanan. Sekdes, Satukan Efendi, menambahkan, strategi pelayanan yang prima desa kalidawir telah memberikan nomor pelayanan yang siap membantu masyarakat 24 jam.

Namun, diakui oleh Siti, warga Desa Kalidawir, masih banyak warga yang memilih menggunakan pelayanan offline, karena belum paham dengan pelayanan online. Warga enggan untuk mengakses pelayanan publik secara online. Fenomena banyaknya warga yang memilih menggunakan pelayanan offline daripada pelayanan online karena kurangnya pemahaman atau keterampilan terkait penggunaan teknologi dan pelayanan online. Beberapa faktor yang menyebabkan preferensi ini termasuk tingkat literasi digital yang rendah, kurangnya akses atau ketersediaan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah desa, serta kecemasan atau ketidaknyamanan dalam mengadopsi perubahan teknologi. Warga merasa kurang nyaman dan aman dengan mengakses pelayanan secara online.

Hasil Pembahasan

3. Keterbukaan

Berdasarkan pengamatan penulis, Pemdes Kalidawir telah dilaksanakan dengan pengelolaan informasi yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kasi pelayanan, menyatakan bahwa Pemdes Kalidawir telah merealisasikan prinsip keterbukaan dalam bentuk memasang banner yang terletak di kantor depan balai desa serta menulis perencanaan di APBDesa. Sekdes, Satukan Efendy, menegaskan, bahwa hal tersebut ditempuh untuk mengembangkan keterbukaan terhadap mengelola data dan informasi pendukung perencanaan dan penganggaran yang berbasis data atau bukti.

Terkait dengan keberadaan banner, Siti, salah satu warga Desa Kalidawir, mengakui bahwa Pemdes Kalidawir sudah melakukan keterbukaan kepada masyarakatnya dan melayani dengan prima. Namun, Siti, mengakui bahwa masih sedikit warga yang memanfaatkan keterbukaan Pemdes Kalidawir tersebut. Masih sedikit warga masyarakat memberi kritik atau saran terkait pelayanan Pemdes Kalidawir.

Hasil Pembahasan

4. Aturan Hukum

Berdasarkan pernyataan Kasi Pelayanan, Roni, dalam pelayanan, Pemdes Kalidawir sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada tidak pandang bulu masyarakat, tidak membeda-bedakan, semua dinilai sama. Kepala Desa, Maksun, menegaskan bahwa, dirinya dan seluruh perangkat desa, telah menjalankan tugas, sesuai ikrar perangkat desa, untuk mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. Sebagaimana dijelaskan oleh Sekdes, Satukan Efendi, perangkat disini siap memberikan segala bantuan masyarakat meskipun di luar jam kerja dengan menganut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Disisi lain, menurut Siti, sebagai warga desa, menilai bahwa memang secara umum dalam memberikan pelayanan pemdes sudah adil sesuai hukum. Pemdes selalu berpijak pada aturan yang berlaku. Menumbuhkan keyakinan publik terhadap penyelenggaraan layanan publik merupakan suatu upaya yang harus dijalankan sejalan dengan aspirasi dan persyaratan dari seluruh warga dan penduduk dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik. Keyakinan publik ini bukan sesuatu yang datang begitu saja. Kepercayaan publik harus dibangun melalui kejelasan, konsistensi, dan efektivitas dari penyelenggaraan layanan publik. Ketika pemerintahdesa bisa memenuhi aspirasi dan persyaratan masyarakat, kepercayaan publik akan tumbuh. Dalam konteks ini, pemerintah desa harus mendengarkan, memahami, dan merespons kebutuhan masyarakat. Hal ini bukan hanya tentang memberikan apa yang dianggap pemerintah perlu, tapi juga tentang mendengarkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat

Hasil Pembahasan

Hambatan Dalam Penerapan Tata Kelola Pemerintah Desa

1. Resistensi dari Birokrasi : Diakui oleh Kades Kalidawir, Maskun, bahwa birokrasi yang sudah ada dalam pemerintah desa atau struktur pemerintah yang lebih tinggi. masih memiliki kebiasaan yang sulit diubah. Masih ada perangkat desa yang resisten terhadap perubahan untuk lebih akuntabel dan transparan karena menganggap perubahan tersebut bisa mengancam kekuasaan atau status quo mereka. Hal tersebut, juga diakui oleh, Sekdes, Satukan Efendi, bahwa, terkadang resistensi tersebut muncul ketika ada tuntutan perubahan ke arah yang lebih akuntabel. Namun, selama ini Kades, menyatakan sudah berupaya untuk menghilangkan resistensi tersebut melalui pembinaan-pembinaan tentang pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Dengan menamkan kesadaran pegawai, Pemdes dapat merancang strategi yang lebih baik untuk mencapai tujuan akuntabilitas dan transparansi di tingkat desa

2. Kurangnya kemampuan Teknis : Diakui oleh, Kasi pelayanan, Roni, Pemerintah desa pada saat awal penerapan pelayanan berbasis online, menghadapi kendala teknis dalam menerapkan tata kelola yang baik, seperti kurangnya akses ke teknologi, keterbatasan sumber daya, atau kekurangan keahlian dalam pengelolaan data dan informasi. Pegawai Pemdes ada yang belum memiliki kemampuan teknis yang memadai sehingga mengalami kesulitan dalam menyusun anggaran, mencatat transaksi keuangan dengan benar, dan melaporkan keuangan dengan transparan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakakuratan data keuangan dan meningkatkan risiko penyalahgunaan dana desa. Namun, seiring waktu, seperti yang disampaikan oleh Maskun, Kades Kalidawir, pemdes selalu berupaya untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas perangkat desa melalui pelatihan. Pemdes telah meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM Pemdes melalui diklat yang relevan dengan kebutuhan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah desa sendiri maupun mengikuti pelatihan secara mandiri.

Hasil Pembahasan

3. Kondisi Sosio-Kultural : Dalam kaitannya dengan pemerintahan desa, masyarakat desa memiliki norma-norma sosial atau budaya tertentu yang dapat menjadi hambatan bagi pelaksanaan tata kelola yang baik. Fenomena ini dapat berasal dari tradisi, kepercayaan, atau norma-norma yang telah terakar dalam budaya masyarakat desa selama bertahun-tahun. Misalnya, norma sopan santun sehingga membuat warga tidak berani untuk mengungkapkan kritik dan saran untuk perbaikan pelayanan publik. Warga takut dinilai kurang menghargai perangkat desa. Hal tersebut diakui oleh Siti, warga Desa Kalidawir, bahwa masih sedikit warga yang peduli untuk menyampaikan saran dan kritik kepada perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada warga, karena takut dinilai kurang sopan. Selain itu, salah satu norma sosial yang seringkali menjadi hambatan adalah ketidaksetujuan terhadap perubahan. Beberapa masyarakat desa memiliki kecenderungan untuk mempertahankan tradisi dan norma-norma yang telah ada selama berabad-abad. Kesenjangan antara nilai-nilai tradisional dan prinsip-prinsip tata kelola modern dapat menciptakan resistensi terhadap perubahan.

Akibatnya, implementasi kebijakan baru atau praktik tata kelola yang lebih baik dapat dihadapi dengan tantangan karena tidak selaras dengan norma-norma yang telah ada. Selain itu, berdasarkan pengamatan penulis, dan dibenarkan oleh, Siti, Informan warga Desa Kalidawir, beberapa masyarakat desa mengedepankan nilai-nilai kolektivitas dan solidaritas yang kuat. Meskipun nilai-nilai ini memiliki manfaat positif, seperti rasa kebersamaan dan gotong royong, namun dalam konteks tata kelola, hal ini dapat menghambat keterlibatan individu secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Norma-norma sosial yang mendukung nepotisme atau patronase juga dapat menjadi kendala serius dalam tata kelola desa. Keterlibatan pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan personal atau keluarga dengan pejabat desa dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya secara tidak adil. Hal ini dapat merugikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam tata kelola pemerintah desa.

Hasil Pembahasan

4. Kurang Kesadaran dan Pendidikan masyarakat : Masih banyak warga masyarakat desa kurang memahami hak-hak mereka atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Hal ini dapat mengurangi kemampuan mereka untuk menuntut akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah desa. Hal tersebut diakui oleh Sekdes, Satukan Efendy, bahwa, belum semua warga memiliki kesadaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah desa. Siti, salah satu warga Desa kalidawir, juga menyatakan, bahwa pendidikan merupakan salah satu penyebab kurang pedulinya warga terhadap pelayanan Pemdes. Kurangnya pendidikan memiliki dampak nyata terhadap tingkat kepedulian warga terhadap pelayanan Pemerintah Desa (Pemdes).

Upaya Pemdes Kalidawir untuk melibatkan masyarakat dalam meningkatkan partisipasinya dalam tata kelola pemerintah desa mencerminkan langkah-langkah konkret untuk menciptakan keterlibatan aktif warga dalam pengambilan keputusan dan proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan keterangan Sekdes, Satukan Efendi, Pemdes telah mengadakan dialog terbuka dengan warga desa untuk mendengarkan pandangan, masukan, dan kebutuhan mereka. Hal ini bertujuan untuk menciptakan saluran komunikasi dua arah yang memungkinkan masyarakat berkontribusi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Pemdes kalidawir juga menyelenggarakan forum diskusi atau konsultasi dengan masyarakat. Diskusi tersebut isu-isu penting dan merumuskan solusi bersama. Hal tersebut dapat menciptakan kesempatan bagi warga desa untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Pemdes kalidawir juga melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa adalah langkah kunci, yaitu melalui Musresbangdes (musyawarah perencanaan dan pembangunan desa). Pemdes melibatkan warga dalam menentukan prioritas pembangunan, alokasi anggaran, dan proyek-proyek yang akan dilaksanakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.

Temuan Penting Penelitian

Berdasarkan hasil tulisan artikel Tata Kelola Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin penulis akan menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam penerapan 4 pilar good governance yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum telah berjalan dengan baik pada umumnya. Dalam hal akuntabilitas, pemerintah desa telah memiliki mekanisme yang jelas dalam pelayanan publik, serta telah menjaga kinerja pegawai. Terkait dengan prinsip transparansi, Pemdes sudah menerapkan pelayanan publik berbasis online, namun masih banyak warga yang memilih menggunakan pelayanan offline, karena belum paham dengan pelayanan online. Dalam prinsip keterbukaan, pemerintah desa Kalidawir sudah melakukan keterbukaan kepada masyarakatnya, dalam bentuk pemasangan banner tentang realisasi APBdes. Namun, masih sedikit warga yang memanfaatkan keterbukaan Pemdes Kalidawir tersebut, dengan memberikan kritik atau saran terkait pelayanan Pemdes Kalidawir. Prinsip Aturan hukum, secara umum dalam memberikan pelayanan pemdes sudah adil sesuai hukum.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah desa Kalidawir adalah adanya resistensi dari birokrasi, kurangnya kemampuan teknis perangkat desa, kondisi sosio kultural, dan kurangnya kesadaran dan pendidikan masyarakat

REFERENSI

- Sedarmayanti, “Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang baik),” Penerbit Mandar Maju, Bandung, vol. 2, no. 3, p. 4, 2004.
- F. A. Handayani and M. I. Nur, “Implementasi Good Governance Di Indonesia,” *Publica J. Pemikir. Adm. Negara*, vol. 11, no. 1, pp. 1–11, 2019, doi: 10.15575/jpan.v11i1.7631.
- K. Ali and A. Saputra, “Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Pematang Johar,” *War. Dharmawangsa*, vol. 14, no. 4, pp. 602–614, 2020.
- Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Gava Media, 2018.
- A. Saputra, K. Ali, and S. Hajar, “Acceleration of Public Services Through the Program E-Village in Improving Village Government in Pematang Johar Village,” *Publik (Jurnal Ilmu Adm.)*, vol. 10, no. 2, pp. 364–375, 2021.
- I. Syifa, H. Muhaimin, J. V. Maharani, S. Alif, A. Rochman, and R. A. Setiawan, “Tata Kelola SDM Pemerintah Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Gempolkerep Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto 1,” vol. 3, pp. 142–148, 2022, doi: 10.46730/japs.v3i3.88.
- M. M. Habibi, I. N. Iza, and D. Sukriono, “Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang,” *J. Civ. Huk.*, vol. 7, no. 1, 2022.
- J. W. Creswell, “*Penelitian Kualitatif dan Desain Penelitian Riset*,” Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- S. Kamaluddin, “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang,” *Papua Rev. J. Ilmu Adm. dan Ilmu Pemerintah.*, vol. 3, no. 1, pp. 222–228, 2019.
- B. Hanita S. Audia, I. Ariffianti, and B. D. Prathama, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Pembangunan di Desa Sajang Kecamatan Sembalun,” *J. Kompetitif*, vol. 6, no. 2, p. 119, 2020, doi: 10.47885/kompetitif.v6i2.291.
- R. Saifuddin, “Pengaruh Pandemi Terhadap Tata Kelola Pemerintahan; Studi Kasus Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Lampung,” *Inov. Pembang. J. Kelitbangan*, vol. 9, no. 03, p. 219, 2021.
- A. P. Perdana, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus dalam Proses Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung),” *Inov. Pembang. J. Kelitbangan*, vol. 5, no. 01, pp. 81–90, 2017.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Pertama Edisi Revisi*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- R. Ricky and M. T. A. Rahimallah, “Keterbukaan Informasi Publik: Holistikasi dan Akselerasi Good Governance,” *J. Ilm. Wahana Bhakti Praja*, vol. 12, no. 2, pp. 62–75, 2022.
- A. Puspasari, “Prinsip Prinsip Good Governance Transparansi dan Akuntabilitas pada Kantor Pelayanan Pajak,” vol. 17, no. 2, pp. 195–201, 2019.
- Citranu, “Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pemerintahan Desa untuk Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa,” *J. Huk. Agama Hindu*, vol. 12, no. 1, pp. 27–45, 2022.
- A. N. Sulfiani, “Good Governance Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo,” *J. Adm. Publik*, vol. 17, no. 1, pp. 95–116, 2021.
- D. Hermawan, R. Saifuddin, and S. Prasetyo, “Kinerja Musrenbang Provinsi Lampung 2017,” *Inov. Pembang. J. Kelitbangan*, vol. 6, no. 01, pp. 61–74, 2018.

TERIMAKASIH



www.umsida.ac.id



[umsida1912](#)



[umsida1912](#)



universitas
muhammadiyah
sidoarjo



[umsida1912](#)